

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Koperasi

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan. Sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah: Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Subandi, 2015:19)

2.1.2 Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan (Subandi, 2015:16)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi simpan pinjam secara tidak langsung merupakan bagian dari pergerakan kredit mikro karena koperasi ini memiliki sejarahnya sendiri. Dimulai pada abad 19, pada awalnya koperasi ini diarahkan untuk penghimpunan dana dan pinjaman konsumen. Keduanya diwujudkan secara bertahap. Sebagian besar demi terbantuknya kredit mikro, yang dengan demikian menemukan sumber-sumber pembiayaan baru dan untuk tabungan yang sifatnya lebih dinamis dari penggunaan simpanan (Nowak, 2008:153).

2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi di Indonesia

Penyusunan prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan koperasi secara internasional, disadari bahwa penyusunan prinsip koperasi Indonesia harus sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 UU No. 25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal
5. Kemandirian

2.1.4 Sumber-Sumber Dana Koperasi

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyipam dananya di koperasi dan kemudian pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas. Secara umum sumber dana koperasi adalah (Subandi, 2015: 82):

1. Dari para anggota koperasi berupa:
 - a. Simpanan pokok
 - b. Simpanan wajib
 - c. Dana cadangan
 - d. Hibah
2. Dari luar koperasi
 - a. Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - b. Koperasi lain/ atau anggota
 - c. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya

2.1.5 Penggolongan Koperasi

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik yang tertentu pula. Dalam perkembangannya, jenis koperasi yang berkembang cenderung bervariasi (Subandi, 2015:34).

1. Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha, dapat digolongkan sebagai berikut:
 - a. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumen yang dibutuhkan oleh para

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.

- b. Koperasi produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
 - c. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
 - d. Koperasi kredit/simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para reternir.
2. Koperasi berdasarkan latar belakang anggota (Muljono, 2012:4):
Berdasarkan latar belakang anggota, maka koperasi dapat dibedakan menjadi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Koperasi unit desa (KUD) yaitu koperasi yang beranggotakan masyarakat berdesaan dan melayani kebutuhan mereka, terutama kebutuhan dibidang pertanian.
 - b. Koperasi pasar, yaitu koperasi yang beranggotakan pedagang pasar
 - c. Koperasi sekolah, yaitu koperasi yang beranggotakan siswa sekolah, karyawan sekolah, dan guru.
 - d. Koperasi pegawai negeri, yaitu koperasi yang beranggotakan pegawai negeri.
3. Koperasi berdasarkan kondisi anggotanya
- Berdasarkan kondisi anggotanya, koperasi secara umum dapat dikelompokan menjadi:
- a. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkungan wilayah terkecil tertentu
 - b. Koperasi sekunder, adalah koperasi yang didirikan yang beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi.

2.1.6 Pengertian Kredit

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebenarnya kata kredit berasal dari bahasa romawi yaitu *Credere* yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas koperasi, maka terkandung pengertian bahwa koperasi selalu percaya untuk meminjamkan uang kepada pihak nasabah karena nasabah dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu

yang ditentukan. Sedangkan pengertian kredit yang diatur dalam pasal 1 angka 11 UU perbankan disebut sebagai berikut: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Supramono, 2009:152).

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu (Kasmir, 2011 : 97).

2.1.7 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2012: 114) adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, maupun jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan di tandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Risiko ini menjadi tanggungan kreditor, baik resiko yang disengaja oleh debitur, maupun resiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha debitur tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga debitur tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga.

2.1.8 Tujuan kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai. Dalam pratiknya tujuan pemberian suatu kredit adalah:

1. Mencari keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada debitur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membantu usaha debitur

Dengan dana tersebut maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor rill.

2.1.9 Asas Pemberian Kredit

Asas yang berlaku dalam pemberian kredit adalah siapa yang berhutang maka dialah yang wajib membayarnya. Orang yang berutang pada umumnya karena ada sesuatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sehingga harus mencari dana untuk menutupi dengan cara meminjam. Pihak yang memberikan pinjaman dana sebagai penolong sewaktu siberutang membutuhkan. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, maka utang wajib dikembalikan. Sebuah utang bukan pemberian uang. Orang yang tidak mengembalikan utang merupakan kejahatan penggelapan (Supramono, 2009:157).

2.1.10 Jaminan Kredit

Menurut Kasmir (2012: 123) dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisa sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengaman yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Dengan jaminan

- a. Jaminan benda berwujud

Yaitu barang-barang yang dapat dijadikan seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya

- b. Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan, seperti: sertifikat obligasi, sertifikat tanah, deposito, rekening tabungan yang dibekukan, premes, wesel dan surat berharga lainnya.

- c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resiko.

2. Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafit dan professional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet kecil

2.1.11 Kredit Bermasalah

Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari koperasi tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan

waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya didalam pratik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada koperasi yang telah meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet.

Menurut Supramono (2009:269) kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekutif barang jaminan.

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut (Kasmir, 2012: 130):

1. Lancar (Pas)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah.

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai

2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- d. Mutasi rekening relative aktif
- e. Didukung dengan pinjaman baru

3. Kurang lancar

Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d. Frekuensi mutasi rekening relative rendah
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan.

5. Macet

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.1.12 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Ismail (2010:124), secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab dari faktor internal seperti analisis yang kurang tepat, adanya kolusi antara pegawai yang menangani kredit dan nasabah, keterbatasan pengetahuan pegawai terhadap jenis usaha debitur, kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit debitur.

Faktor eksternal terdiri dari unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dan unsur ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan contohnya nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada koperasi, debitur melakukan ekspansi terlalu besar, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan. Sedangkan unsur ketidaksengajaan seperti usaha debitur yang terbatas,

usaha debitur tidak dapat bersaing dengan pasar, perubahan kebijakan pemerintah, serta bencana alam.

1. Analisis Pemberian Kredit

Pihak Koperasi perlu melakukan analisis terlebih dahulu sebelum memberikan kreditnya kepada calon nasabah karena risiko gagal bayar atau biasa disebut dengan kredit macet mungkin saja terjadi. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu sangatlah berbahaya bagi pihak koperasi karena mungkin saja nasabah memberikan data-data fiktif, sehingga yang sebenarnya kredit tidak layak diberikan menjadi layak diberikan dan itu menyebabkan sulit ditagih dan akhirnya macet.

Biasanya Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 6C dan 7 P (Kasmir, 2012:136)

1. *Character* (Karakter)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, misalnya latar belakang keluarga, keadaan keluarga, jiwa sosial atau hobi.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dalam penilaian ini terlihat kemampuan nasabah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital* (Keuangan)

Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition* (Kondisi)

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil

5. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

6. *Constraint*

Constraint merupakan faktor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bara (Dendawijaya, 2009: 92).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan analisis dengan 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya dimasa lalu.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber-sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan koperasi dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar (Arthesa dan Handiman, 2006 : 181).

Pelaksanaan pengawasan kredit dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan secara *preventif* dan pengawasan secara *represif* (Fahmi, 2014 : 78)

1. Pengawasan dengan model *preventif control*

Pengawasan dengan model ini adalah dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur. Tujuannya adalah guna menghindari kesalahan yang lebih fatal dikemudian hari. Jadi disini akan dilihat mulai dari kelengkapan berkas yang diajukan hingga survey ke lapangan seperti jaminan dan bentuk usaha yang akan dilakukan.

2. Pengawasan dengan model *represif control*

Pengawasan dengan model ini adalah dilakukan pada saat kredit tersebut telah diberikan ke pada debitur. Pengawasan disini diberikan dengan tujuan agar nasabah tersebut terbangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiap pinjamannya secara tepat waktu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prosedur pemberian kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah koperasi dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut (Kasmir, 2012:124):

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

- a. Pengajuan proposal hendaknya berisi latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jaminan kredit
- b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi akte notaris, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, dan fotokopi sertifikat jaminan.
- c. Penilaian yang dapat dilakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan laba rugi yang ada dengan menggunakan rasio-rasio seperti *current ratio*, *acid test ratio*, *inventory turnover*, *sales to receivable ratio*, *profit margin ratio*, *return on neet worth*, *working capital*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

3. Wawancara awal

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin, sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikan si debitur waktu berbicara lebih banyak, sehingga memperoleh informasi yang lebih banyak pula.

4. Pemeriksaan ke lapangan (*on the spot*)

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara 1. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara 1 dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah sesuai dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar, waktu pencairan kredit. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara koperasi dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

4. Kepentingan Staf

Kepentingan staf koperasi terhadap nasabah bisa berupa adanya indikasi dari staf koperasi yang mementingkan kepentingan pribadi dalam mengambil keuntungan, sehingga dalam penganalisaan perkreditan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya masalah dalam pengembalian kredit kepada koperasi. Adanya kolusi antara pejabat koperasi yang menangani kredit dan debitur, membuat koperasi memutuskan memberikan kredit yang tidak seharusnya diberikan (Ismail, 2010:124).

5. Kondisi Usaha Nasabah

Kondisi usaha adalah gambaran usaha debitur tentang keberlangsungan suatu usaha yang sedang dijalani dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang apakah usaha tersebut memberi keuntungan atau tidak, dan apakah masih ada peluang untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Sangat diperlu

mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil (Kasmir, 2012: 137).

6. Kemampuan Manajerial Nasabah

Modal merupakan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi seseorang mengalami kredit bermasalah karena modal yang dimiliki akan sangat menentukan kemampuannya untuk membayar kewajiban. kemampuan manajerial nasabah untuk mengelola suatu usaha yang sedang diemban sangat diperlukan sehingga nasabah dapat menghasilkan laba dan dapat membayar seluruh kewajiban di masa sekerang dan mendatang. Hal ini berkaitan dengan pengalaman usaha, manajemen yang mapan, pengaturan keuangan yang baik (Supriyono, 2011 dalam Febrianti, 2015).

7. Musibah yang dialami nasabah

Tunggakan kredit juga dapat disebabkan adanya kegagalan usaha dari debitur dalam menjalankan usahanya. Kegagalan dalam menjalankan usaha merupakan faktor terbesar menjadikan kredit bermasalah. Misalnya mengenai cara memperoleh bahan bakunya, proses produksi, kelemahan manajemen, juga dalam pemasaran hasil produksi, persaingan yang tajam. Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu seperti usaha debitur yang terbatas, usaha debitur tidak dapat bersaing dengan pasar, perubahan kebijakan pemerintah, serta bencana alam, dan sebagainya (Ismail, 2010: 124).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.13 Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam hal kredit macet pihak koperasi perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberi keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk pembayaran. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut (Kasmir, 2011:126):

1. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah dijanjikan.

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan upaya koperasi dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. Beberapa alternatif *reconditioning* yang dapat diberikan antara lain:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pembebasan bunga, diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Yaitu dengan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja, agar dapat menjalankan operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh koperasi dalam restrukturisasi antara lain:

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah *equity*
 - 1) Dengan menyetero uang tunai
 - 2) Tambahan dari pemilik

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etikat baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

2.1.14 Akuntansi Koperasi

Akuntansi koperasi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan dan penafsiran laporan keuangan koperasi dalam satu periode

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu. Biasanya periode pelaporan di koperasi adalah satu tahun. Proses akuntansi koperasi adalah sama dengan proses akuntansi bukan koperasi, yaitu suatu langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi sesuai dengan PSAK 27 terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan (Sudarwanto, 2013:10).

Buku jurnal adalah media yang digunakan untuk mencatat transaksi koperasi secara ringkas, permanen dan lengkap serta disusun secara kronologis untuk referensi dimasa mendatang (Rudianto, 2010: 43) .

Pencatatan akuntansi kredit dimulai pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit antara koperasi dengan debitur. Setelah tanda tangan perjanjian kredit, koperasi harus mencatat dalam kewajiban komitmen. Dalam hal debitur mencairkan kreditnya, maka koperasi akan mencatat jumlah pencairan kredit ke dalam kredit yang diberikan pada posisi aktiva koperasi (Ismail, 2011:201).

Sebagai contoh pada tanggal 1 Oktober 2010, Koperasi Gemah Ripah sebuah koperasi simpan pinjam yang berlokasi di Malang, memberikan pinjaman uang kepada anggotanya sebesar Rp.15.000.000. Atas pemberian pinjaman tersebut, koperasi menetapkan bunga sebesar 1,5% per bulan. Anggota yang meminjam meminta untuk mengangsur selama 12 kali (bulan), yang akan dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulan selama 12 bulan. Koperasi Gemah Ripah mewajibkan anggotanya mengangsur pinjamannya sebesar Rp.1.475.000 per bulan selama 12 kali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika bunga yang dikenakan dihitung berdasarkan bunga tetap (*flat*) dengan jumlah angsuran tetap, maka dari transaksi pemberian pinjaman kepada anggota sebesar Rp.15.000.000, yang dikenakan bunga sebesar 1,5% per bulan (*flat*) selama 12 bulan, anggota harus membayar angsuran sebesar Rp.1.475.000 yang dirinci sebagai berikut:

1. Pokok pinjaman	Rp.15.000.000
2. Bunga (Rp.15.000.000 x 1,5% x 12)	Rp. 2.700.000
3. Jumlah pokok pinjaman dan bunga	Rp.17.700.000
4. Masa angsuran	12 bulan
5. Angsuran perbulan (Rp.17.700.000 : 12)	Rp. 1.475.000
6. Angsuran pokok per bulan (Rp.15.000.000 : 12)	Rp. 1.250.000
7. Angsuran bunga per bulan (Rp.2.700.000 : 12)	Rp. 225.000

Jika Bunga yang dikenakan dihitung berdasarkan bunga tetap (*flat*) dengan jumlah angsuran tetap ayat jurnal yang harus dibuat berkaitan dengan transaksi penjualan cicilan ini adalah:

Tabel 2.1
Jurnal Transaksi Pemberian Pinjaman

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Oktober 2010	Piutang anggota	Rp. 15.000.000	
	Kas		Rp. 15.000.000
1 November 2010	Kas	Rp.1.475.000	
	Piutang anggota		Rp.1.250.000
	Pastisipasi jasa pinjaman		Rp. 225.000
1 Desember 2010	Kas	Rp.1.475.000	
	Piutang anggota		Rp.1.250.000
	Pastisipasi jasa pinjaman		Rp. 225.000

Sumber: Rudianto.2010. Akuntansi Koperasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi atas transaksi pemberian pinjaman kepada anggota tersebut koperasi Gemah Ripah mengakui pendapatan bunga (partisipasi jasa pinjaman) selama tahun 2010 sebesar Rp.450.000 (2 x 225.000).

Dari ayat jurnal tersebut, terlihat bahwa koperasi mengakui SHU (partisipasi jasa pinjaman) sebesar Rp.450.000 untuk bulan November dan Desember 2010 atas transaksi pemberian pinjaman uang kepada anggota koperasi sebesar Rp.15.000.000 yang dilakukan pada awal bulan Oktober 2010. Pengakuan SHU ini terjadi karena pada bulan November dan Desember 2010 koperasi menerima angsuran sebesar Rp.1.475.000 per bulan. Dari angsuran anggota ini koperasi mengakui angsuran pokok piutang sebesar Rp.1.250.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp.225.000.

Jika bunga yang dikenakan dihitung berdasarkan bunga menurun dengan jumlah angsuran tetap atas transaksi pemberian pinjaman kepada anggota sebesar Rp.15.000.000 yang dikenakan bunga menurun sebesar 1,5% per bulan selama 12 bulan dengan angsuran tetap sebesar Rp.1.375.200 per bulan, anggota harus membayar jumlah pokok angsuran dan bunga yang rinciannya tersaji dalam table angsuran yang dibuat oleh pengurus koperasi berikut ini:

Tabel 2.2
Angsuran Pinjaman

Angsuran ke	Angsuran Bulanan	Bunga Bulanan	Pokok Angsuran	Saldo Pokok
0				Rp.15.000.000
1	Rp.1.375.200	Rp.225.000	Rp.1.150.200	Rp.13.849.800
2	Rp.1.375.200	Rp.207.747	Rp.1.167.453	Rp.12.682.347
3	Rp.1.375.200	Rp.190.235	Rp.1.184.965	Rp.11.497.382
4	Rp.1.375.200	Rp.172.461	Rp.1.202.739	Rp.10.294.643
5	Rp.1.375.200	Rp.154.420	Rp.1.220.780	Rp. 9.073.863
6	Rp.1.375.200	Rp.136.108	Rp.1.239.092	Rp. 7.834.771

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Rp.1.375.200	Rp.117.522	Rp.1.257.678	Rp. 6.577.092
8	Rp.1.375.200	Rp. 98.656	Rp.1.276.544	Rp. 5.300.548
9	Rp.1.375.200	Rp. 79.508	Rp.1.295.692	Rp. 4.004.857
10	Rp.1.375.200	Rp. 60.073	Rp.1.315.127	Rp. 2.689.730
11	Rp.1.375.200	Rp. 40.346	Rp.1.334.854	Rp. 1.354.875
12	Rp.1.375.200	Rp. 20.323	Rp.1.354.875	Rp.0
Total	Rp.16.502.400	Rp.1.502.400	Rp.15.000.000	

Sumber:Rudianto.2010. Akuntansi Koperasi

Jadi berdasarkan tabel angsuran yang telah dibuat oleh koperasi tersebut ayat jurnal yang harus dibuat berkaitan dengan transaksi pemberian pinjaman uang dan angsuran bulanannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jurnal Transaksi Pemberian Pinjaman

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Oktober 2010	Piutang anggota	Rp. 15.000.000	
	Kas		Rp. 15.000.000
1 November 2010	Kas	Rp.1.375.200	
	Piutang anggota		Rp.1.150.000
	Pastisipasi jasa pinjaman		Rp. 225.000
1 Desember 2010	Kas	Rp.1.475.000	
	Piutang anggota		Rp.1.167.000
	Pastisipasi jasa pinjaman		Rp. 207.747

Sumber:Rudianto.2010. Akuntansi Koperasi

Karena itu, atas transaksi pemberian pinjaman kepada anggota ini koperasi Gemah Ripah mengakui pendapatan bunga (partisipasi jasa) selama tahun 2010 sebesar $Rp.225.000 + Rp.207.747 = Rp.432.747$.

Dari ayat jurnal tersebut terlihat bahwa koperasi mengakui SHU (partisipasi jasa pinjaman) sebesar Rp.432.747 untuk bulan November dan Desember 2010 atas transaksi pemberian pinjaman uang kepada anggota koperasi sebesar Rp.15.000.000 yang dilakukan pada awal bulan Oktober 2010. Pengakuan SHU ini terjadi karena pada bulan November dan Desember

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2010 koperasi menerima angsuran sebesar Rp.1.375.200 per bulan. Dari angsuran anggota tersebut koperasi mengakui angsuran pokok piutang sebesar Rp.1.150.200 dan pendapatan bunga sebesar Rp.225.000 pada bulan November 2010. Dari angsuran anggota pada bulan Desember 2010, koperasi mengakui angsuran pokok piutang sebesar Rp.1.167.453 dan pendapatan bunga sebesar Rp.207.747

2.2 Pandangan Islam Terhadap Hutang Piutang

Dalam islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar mereka mendapatkan rezeki guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Harta dalam islam adalah bagian yang terpenting juga agar manusia bisa beraktivitas, beramal, dan melaksanakan tujuan hidupnya. Setiap manusia yang hidup ada kalanya membutuhkan pinjaman dan butuh untuk dibantu untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan bisa bersifat primer, sekunder, atau tersier. Seperti dalam firman Allah pada Surat Al-Baqorah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: *Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. (QS. Al-Baqorah:245)*

Maksud dari ayat diatas adalah barang siapa yang mau saling tolong menolong, dengan menginfakan hartanya dijalan Allah, atau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan, Allah akan mengganti kebaikan tersebut dengan memberinya rezeki yang banyak.

Haram bagi seseorang mengambil harta orang lain (berhutang) namun ia tidak memiliki niat, motivasi dan usaha untuk mengembalikannya. Orang

yang berbuat demikian akan Allah berikan kerugian (Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah, 3: 496).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”.(HR. Bukhari)

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti, dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya yaitu:

Table 2.4
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Variable	Hasil penelitian	Metode
1	Made Revi Armana, Nyoman Trisna Herawati, Dank Ni Luh Gedep Erni Sulindawati (2015)	Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada lembaga perkreditan desa (LPD) di kabupaten bulelang	Independen: -faktor internal • Analisis kredit lemah • Kelemahan prosedur dalam pemberian kredit • Kelemahan SDM • Kurangnya pengawasan kredit	Faktor internal dan faktor eksternal mempengaruhi kredit macet, akan tetapi faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya kredit macet pada Lembaga	Regresi Linear berganda

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>-faktor external</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan karakter debitur • Penyalahgunaan kredit • Kelemahan kemampuan debitur • Musibah <p>Dependen: -Kredit Macet</p>	<p>Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng adalah berasal dari faktor intern dengan variance explained sebesar 26,338 yang meliputi kelemahan analisa kredit dengan nilai <i>varimax rotation</i> sebesar 0,805.</p>		
2	<p>Komang trina windartini, Lucy Sry Musmini, dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2014)</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Kecamatan Denpasar Timur Periode 2010 Sampai Dengan 2012</p>	<p>Independen: -faktor internal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis kredit lemah • Kelemahan prosedur dalam pemberian kredit • Kelemahan dalam transaksi jaminan • Kelemahan SDM • Kecurangan atau kenakalan petugas LPD • Kurangnya pengawasan kredit <p>-faktor external</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan karakter debitur • Penyalahgunaan kredit • Kelemahan kemampuan debitur • Musibah <p>Dependen: -Kredit Macet</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Denpasar Timur yaitu faktor intern dan faktor ekstern, sedangkan faktor yang paling dominan mempengaruhi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Denpasar Timur tahun 2010-2012 adalah berasal dari faktor intern yaitu kurangnya pengawasan kredit dengan nilai <i>varimax</i></p>	<p>Regresi Linear berganda</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			rotation sebesar 0,866		
3	Oktarizka (2012)	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet di Kota Pontianak (Kajian Kredit Kupeda pada PT Bank Kalbar).	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penurunan kondisi perekonomian -Musibah -Masalah internal perusahaan dan debitur -Debitur kabur -Tidak tepat waktu pembayaran <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kredit bermasalah 	<p>menyimpulkan bahwa menurunnya kondisi perekonomian yang tidak mendukung usaha debitur, debitur mengalami musibah yang menyebabkan debitur tidak tepat waktu membayar dan pengembalian kredit memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet kredit yang diberikan. Adanya masalah intern perusahaan dan debitur, debitur kabur atau melarikan diri yang menyebabkan terhambatnya pembayaran kewajiban debitur di bank. Debitur tidak tepat waktu dalam pengembalian kredit dan jumlah angsuran tidak sesuai dengan kewajiban, semua faktor tersebut</p>	Regresi linear berganda

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				mempengaruhi kredit bermasalah.	
4	Siti Rahman Febrianti 2015	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Sengkang	Independen: Faktor internal -jaminan -pengawasan Faktor external -karakter debitur -kondisi usaha debitur -kemampuan manajerial debitur Dependen: -kredit bermasalah	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor internal yang terdiri dari jaminan dan pengawasan memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap terjadinya kredit bermasalah, dan faktor eksternal yang terdiri dari karakter debitur, kondisi usaha debitur dan kemampuan manajerial debitur berpengaruh negative signifikan terhadap terjadinya kredit bermasalah, akan tetapi faktor yang dominan mempengaruhi kredit bermasalah adalah kemampuan manajerial debitur	Regresi linear berganda
5	Suriya (2012)	Pengaruh Faktor Internal Bank dan Internal Debitur	Independen -Analisis kredit -Kepentingan staf -Pemantauan terhadap kredit yang	Semua variable yang diuji berpengaruh terhadap kredit bermasalah, akan	Regresi linier berganda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Skripsi	diberikan -Pencairan kredit yang tidak sesuai ketentuan -Penggunaan kredit yang diberikan -Pengelolaan keuangan yang tidak baik - Fraud debitur Dependen -Kredit bermasalah	tetapi Tiga variabel bebas yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel terikat (Y) yaitu analisis kredit yang diterapkan bank (X1) dengan tingkat signifikansi 0,000, kepentingan staf bank terhadap debitur lebih dominan (X2) dengan tingkat signifikansi 0,038, dan pengelolaan keuangan yang tidak baik (X3) dengan tingkat signifikansi 0,20.		
6	Tegar Abdurrahman (2010)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kolektibilitas Pembayaran Kredit Bermasalah Pada Debitur Kredit Usaha Mikro Pt. Bank Mandiri Tbk. <i>Micro Business Unit</i> Bogor Pajajaran	Independen: Faktor internal: Monitoring Lemah -Kesalahan Analisis -Kredit Terlalu Sedikit -Jangka Waktu Terlalu Lama -Jangka Waktu Terlalu Pendek -Industri mengalami Penurunan Siklus -Prosedur Kredit Kompleks -Permasalahan Agunan -Kelebihan Kredit -Pelanggaran Prinsip	faktor utama yang menyebabkan kolektibilitas pembayaran kredit menjadi bermasalah di Bank Mandiri MBU Bogor Pajajaran, yaitu faktor Internal dan faktor eksternal. Analisis faktor internal bank menghasilkan 10	Regresi linear berganda

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kredit Faktor external: -Terbelit Hutang -Persaingan Yang tajam -Alokasi Kredit Tidak Tepat -Terkena Musibah -Teknologi Sudah Usang/Tradisional -Manajemen Usaha Lemah -Pendidikan dan Pengalaman Kredit Minim -Mengalami Kesulitan Finansial -Karakter Kurang Baik -Jarak Terlalu Jauh Dependen: -Kredit Bermasalah	indikator yang berpengaruh, sehingga dalam faktor internal tersebut tidak ditemukan indikator yang direduksi, dengan ekstraksi terbesar pada indikator kesalahan analisis (64%) dan monitoring lemah (61%). Pada faktor eksternal debitur terdapat 1 indikator yang tereduksi, yaitu indikator terkena musibah, dengan ekstraksi pada indikator alokasi kredit tidak tepat (72%) dan karakter kurang baik (71%).	
--	--	--	--	--

2.4 Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan, kerangka pemikiran yang disusun oleh penulis untuk menggambarkan hubungan antara variable dependen dan independen dapat dijelaskan pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan:

- : Pengaruh dari masing-masing variabel X terhadap variabel Y (Persial)
- - - : Pengaruh dari semua variabel X terhadap variabel Y (Simultan)

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari tujuan penelitian, dan merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang perlu di uji kembali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengaruh analisis pemberian kredit terhadap tunggakan kredit

Dalam memberikan kredit kepada calon debitur dilakukan berdasarkan analisa kelayakan pemberian kredit, yaitu dengan memperkirakan kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya, apakah debitur mampu membayar kewajibannya setelah kredit itu diberikan, yaitu bunga atau pun dan pokok pinjaman. Analisa pemberian kredit mencakup analisa resiko-resiko yang mungkin timbul dari setiap pemberian kredit yang berkaitan dengan kemampuan dan kemauan debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati, sehingga perlu dibuat mitigasi yang tepat untuk meminimalkan resiko-resiko tersebut. Biasanya Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 6C dan 7 P (Kasmir, 2012:136)

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Made Revi Armana dkk 2015 dengan judul penelitian analisis faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada lembaga perkreditan desa (LPD) di kabupaten buleleng, hasil penelitiannya mengemukakan bahwa dimensi kelemahan analisis kredit merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya kredit macet. Penerapan prinsip 6C yang tidak tepat, dan jangka waktu penentuan kredit yang tidak sesuai, data yang digunakan tidak akurat, kesepakatan kredit yang terlalu tinggi dan adanya penyimpangan penggunaan kredit dapat juga menyebabkan terjadinya kredit macet, maka hipotesis yang pertama adalah:

H1: Analisis pemberian kredit berpengaruh terhadap tunggakan kredit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengaruh pengawasan kredit terhadap tunggakan kredit

Pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan koperasi dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar (Arthesa dan Handiman, 2006 : 181).

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahman Febrianti 2015 dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sengkang. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa pengawasan kredit yang dilakukan oleh pihak koperasi dapat menyebabkan tunggakan kredit jika pengawasan koperasi kurang baik dan resiko kredit macet yang terjadi akan bertambah. Begitu juga sebaliknya apabila pengawasan bank berjalan dengan baik maka resiko kredit macet yang terjadi akan berkurang, maka hipotesis yang kedua adalah:

H2: Pengawasan koperasi berpengaruh terhadap tunggakan kredit

3. Pengaruh prosedur pemberian kredit terhadap tunggakan kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikururkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah koperasi dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit (Kasmir, 2012: 143)

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman 2010 dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kolektibilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembayaran Kredit Bermasalah Pada Debitur Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Tbk. *Micro Business Unit* Bogor Pajajaran. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa prosedur dalam pemberian kredit memiliki pengaruh terhadap terjadinya kredit bermasalah, karena jika prosedur yang diterapkan tidak benar akan menambah risiko terjadinya kredit bermasalah, maka hipotesis ketiga adalah:

H3: Prosedur pemberian kredit berpengaruh terhadap tunggakan kredit

4. Pengaruh kepentingan staf terhadap tunggakan kredit

Kepentingan staf koperasi terhadap nasabah bisa berupa adanya indikasi dari staf koperasi yang mementingkan kepentingan pribadi dalam mengambil keuntungan, sehingga dalam penganalisaan perkreditan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya masalah dalam pengembalian kredit kepada koperasi. Adanya kolusi antara pejabat koperasi yang menangani kredit dan debitur, membuat koperasi memutuskan memberikan kredit yang tidak seharusnya diberikan (Ismail, 2010:124).

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suriya 2012 dengan judul penelitian Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Internal Debitur Terhadap Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO), Tbk. Hasil olah data menunjukkan bahwa kepentingan staf bank terhadap debitur berpengaruh positif dan signifikan dan dominan terhadap kredit bermasalah. Hal ini berarti bahwa kredit bermasalah terjadi karena adanya kepentingan pribadi staf bank yang berkaitan dengan bantuan kredit yang diberikan kepada debitur, maka hipotesis ke empat adalah:

H4: Kepentingan staf berpengaruh terhadap tunggakan kredit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengaruh karakter nasabah terhadap tunggakan kredit

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi (Kasmir,2012:136)

Karakter nasabah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesediaannya dalam melunasi kredit dan memenuhi ketentuan perjanjian kredit yang lain. Kredit yang diberikan kepada debitur yang mempunyai watak/karakter buruk, besar sekali risikonya untuk berkembang menjadi kredit bermasalah, disamping itu tugas koperasi menangani kredit bermasalah yang ditunggak oleh debitur yang berwatak buruk, akan lebih berat dibandingkan dengan debitur biasa.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahman Febrianti 2015 Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variable karakter nasabah memberikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tunggakan kredit. Artinya apabila karakter debitur semakin baik akan mengurangi terjadinya resiko kredit macet, begitu juga sebaliknya apabila apabila karakter debitur buruk maka akan meningkatkan kredit macet, maka hipotesis kelima adalah:

H5: Karakter nasabah berpengaruh terhadap tunggakan kredit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengaruh kondisi usaha nasabah terhadap tunggakan kredit

Kondisi usaha adalah gambaran usaha debitur tentang keberlangsungan suatu usaha yang sedang dijalani dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang yang memberi keuntungan atau tidak,dan apakah masih ada peluang untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Sangat diperlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil (Kasmir, 2011: 137).

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahman Febrianti 2015 Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variable kondisi usaha memberikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tunggakan kredit. Apabila kondisi usaha yang tidak menguntungkan berkurang maka akan menambah adanya resiko kredit macet, begitu juga sebaliknya, apabila kondisi yang menguntungkan bagi nasabah bertambah maka akan mengurangi adanya resiko kredit macet, maka hipotesis keenam adalah:

H6: Kondisi usaha nasabah berpengaruh terhadap tunggakan kredit.

7. Pengaruh kemampuan manajerial nasabah terhadap tunggakan kredit

Modal merupakan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi seseorang mengalami kredit bermasalah karena modal yang dimiliki akan sangat menentukan kemampuannya untuk membayar kewajiban. Kemampuan

manajerial nasabah untuk mengelola suatu usaha yang sedang diemban sangat diperlukan sehingga nasabah dapat menghasilkan laba dan dapat membayar seluruh kewajiban di masa sekerang dan mendatang. Hal ini berkaitan dengan pengalaman usaha, manajemen yang mapan, pengaturan keuangan yang baik, dll (Supriyono, 2011 dalam Febrianti, 2015).

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahman Febrianti 2015 Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variable kemampuan manajerial debitur memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan kredit. Variable dalam penelitian ini memberikan nilai yang lebih dominan karena Kemampuan anggota membayar tunggakan dapat dilihat dari kemampuannya memperoleh pendapatan dimana dalam penelitian ini kemampuan anggota melunasi tunggakannya dapat dilihat dari kemampuan anggota mengelola usahanya, kemampuan berproduksi dan memasarkan produknya, maka hipotesis ketujuh adalah:

H7: Kemampuan manajerial nasabah berpengaruh terhadap tunggakan kredit

8. Pengaruh musibah yang dialami nasabah terhadap tunggakan kredit

Kredit macet karena kegagalan usaha dari debitur dalam menjalankan usahanya. Kegagalan dalam menjalankan usaha merupakan faktor terbesar menjadikan kredit macet. Misalnya mengenai cara memperoleh bahan bakunya, proses produksi, kelemahan manajemen, juga dalam pemasaran hasil produksi, persaiangan yang tajam. Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu seperti usaha debitur yang terbatas, usaha debitur

tidak dapat bersaing dengan pasar, perubahan kebijakan pemerintah, serta bencana alam, dan sebagainya (Ismail, 2010: 124).

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Oktarizka 2012 Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variable musibah yang dialami debitur memberikan pengaruh signifikan terhadap Tunggakan kredit. Masalah ekonomi yang dihadapi nasabah, disebabkan karena mayoritas nasabah adalah pedagang, peternak dan petani maka penghasilan mereka tidak menentu, seperti sepi pembeli dikarenakan persaingan yang cukup tinggi, kurangnya pasokan bahan baku yang sepi mengakibatkan harga barang dagangan menjadi naik. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan dan lama-kelamaan akan menimbulkan kebangkrutan. Dan bagi peternakan faktornya yaitu hewan ternak mengalami permasalahan yaitu terserang penyakit, pakan ternak sulit didapatkan. Sehingga hewan ternak harga jual rendah atau bahkan tidak laku untuk dijual. Dan bagi petani faktornya yaitu keadaan cuaca yang tidak menentu sehingga tanaman petani banyak yang terserang hama penyakit, hal ini mengakibatkan hasilnya tidak baik, sehingga tidak laku dijual, maka hipotesis kedelapan adalah:

H8: Musibah yang dialami nasabah berpengaruh terhadap tunggakan kredit.

H9: Kedelapan variabel tersebut (analisis pemberian kredit, pengawasan koperasi, prosedur pemberian kredit, kepentingan staf, karakter nasabah, kondisi usaha nasabah, kemampuan manajerial nasabah, dan musibah yang dialami nasabah) secara simultan berpengaruh terhadap tunggakan kredit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.